



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KELURAHAN DURI KOSAMBI**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR 1/A.1/31.73.01.1002.06.071.C.1/4/-1.851/e/2022


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Kelurahan Duri Kosambi memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK BLOSSOM SCHOOL  
Alamat : Green Lake City, Rukan Sentra Niaga Blok C No.9 RT. 006/RW. 008,  
RT. 006, RW. 008, Duri Kosambi, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI  
Jakarta 11750  
Pimpinan Sekolah : YUNIS EVA SARI  
Pimpinan Yayasan : ADELA ELIANE SETYAWAN

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal  
dan PTSP Kelurahan Kelurahan Duri  
Kosambi



UMI HERAWATI, S.H., M.H.  
NIP. 198206062010012005

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Duri Kosambi
2. Arsip

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN.  
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.  
Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker.*